

LEMBARAN DAERAH
K A B U P A T E N B A N D U N G

SALINAN



Nomor : 2

2000

Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 3 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGHAPUSAN
DAN PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ketentuan ayat (2) Pasal 93 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut di atas serta guna mendukung kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang. Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG
PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati;
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah;
- e. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa;
- f. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di luar Wilayah Desa;
- g. Pemecahan Desa adalah tindakan mengadakan Desa Baru di dalam Wilayah Desa;
- h. Penyatuan Desa adalah Penggabungan dua Desa atau lebih menjadi satu Desa baru;
- i. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada;
- j. Desa Persiapan adalah Desa baru di dalam Wilayah Desa sebagai hasil pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri.

B A B II

TUJUAN PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Tujuan Pembentukan Desa adalah meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan kemajuan pembangunan;

B A B III
SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN DESA
Bagian Pertama
Faktor-faktor Pembentukan Desa
Pasal 3

Dalam Pembentukan Desa, harus dipenuhi faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Faktor Penduduk yaitu Jumlah penduduk bagi terbentuknya suatu Desa sedikit-dikitnya 2.500 Jiwa atau 500 Kepala Keluarga;
- b. Faktor Luas wilayah yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka memberikan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. Faktor Letak yaitu wilayah yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar Dusun-dusun yang letaknya memungkinkan terpenuhinya faktor luas wilayah tersebut;
- d. Faktor Prasarana dan Sarana yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya prasarana dan sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, prasarana dan sarana Pemerintahan Desa;
- e. Faktor sosial budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat;
- f. Dalam pembentukan Desa perlu mempedomani pola tata Desa yang memungkinkan kelancaran perkembangan yang selaras dan sesuai dengan Tata Pemerintahan Desa, Tata Masyarakat dan Tata Ruang fisik Desa guna mempertahankan keseimbangan lingkungan yang lestari.

Bagian Kedua
Nama, Batas dan Pembagian Wilayah
Pasal 4

Dalam Pembentukan Desa harus menyebutkan Nama, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Batas Desa dan Jumlah Dusun yang telah dibentuk.

B A B IV
MEKANISME PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGHAPUSAN
DAN PENGGABUNGAN DESA
Pasal 5

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial, budaya, masyarakat setempat atas usul Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan. BPD sampai penetapannya dengan Keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan DPRD;
- (2) Pemecahan Desa harus dimusyawarahkan / dimufakatkan terlebih dahulu dengan BPD dengan memperhatikan syarat-syarat terbentuknya suatu Desa yang hasilnya di tuangkan dalam Peraturan Desa;
- (3) Pemecahan Desa dilakukan melalui Desa Persiapan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Desa dan persetujuan BPD;

- (4) Desa Persiapan untuk dapat ditingkatkan menjadi Desa, harus memenuhi syarat-syarat terbentuknya Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini ;
- (5) Mekanisme pelaksanaan Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PEMECAHAN DESA

Pasal 6

- (1) Jika Pemecahan Desa secara nyata telah dilaksanakan, segera dibentuk Organisasi Pemerintahan Desa lengkap dengan personilnya;
- (2) Hasil Pemecahan Desa, diusulkan oleh Pemerintah Desa kepada Bupati guna memperoleh penetapan sebagai Desa yang telah disahkan oleh BPD dengan melampirkan :
 - a. Laporan hasil penelitian dan pertimbangan Pemerintah Desa tentang perlunya dilakukan Pemecahan Desa;
 - b. Daftar Nama, luas wilayah, jumlah penduduk dari Desa Induk dan Desa hasil pemecahannya dengan batas-batas wilayah Desa;
 - c. Peta Wilayah Desa Induk yang dipisah dalam bentuk standar;
 - d. Keputusan Bupati tentang Pemecahan Desa;

B A B VI PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 7

- (1) Desa yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dimungkinkan untuk digabungkan atau dihapuskan;
- (2) Penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus dimusyawarahkan/dimufakatkan terlebih dahulu dengan BPD dengan memperhatikan kondisi dan situasi Desa;
- (3) Usul penggabungan/penghapusan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, disampaikan Kepala Desa atas persetujuan BPD kepada Bupati untuk penetapannya.

B A B VII HAK WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, mempunyai organisasi Pemerintahan yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang memenuhi hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

- a. H A K :
 1. Menyelenggarakan Rumah tangganya sendiri;
 2. Melaksanakan Peraturan-peraturan dan Ketentuan-ketentuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

b. WEWENANG :

1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa ;
2. Kewenangan yang oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah ;
3. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Daerah.

c. KEWAJIBAN :

1. Menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa yang bersangkutan;
2. Menyelenggarakan administrasi Desa;
3. Melakukan tugas-tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
4. Menjamin dan mengusahakan keamanan, ketentraman dan kesejahteraan warga Desa;
5. Memelihara tanah kas Desa, usaha dan kekayaan Desa lainnya yang menjadi milik Desa untuk tetap berdaya guna dan berhasil guna.

B A B VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 28 Pebruari 2000

BUPATI BANDUNG

Cap / Ttd

H.U. HATTA D, S.Ip

Diundangkan di Soreang

Pada tanggal 28 Pebruari 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap / Ttd

Drs. H .ENDANG ROSIDIN M,SH. MM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2000 NOMOR 2 SERI D.